

## **Tindak Pidana Korupsi Bidang Pertanahan Terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)**

**Kukuh Sudarmanto, Zaenal Arifin, Tirsa Tatara**  
Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia  
zaenal@usm.ac.id

### **Abstrak**

Tujuan dalam penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan menganalisa kajian yuridis tindak pidana korupsi) dan penanganan pencegahan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis sosiologis. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi dalam PTSL dimulai dengan adanya identifikasi penyebab terjadi tindak pidana korupsi. Pelaksanaan PTSL sendiri banyak ditemukan unsur tindak pidana korupsi seperti adanya pungutan liar dan gratifikasi. Salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam PTSL melalui kerja sama dengan Tim Saber Pungli. Konsep ideal yang ditempuh pemerintah pada masa yang akan datang sebagai upaya program anti korupsi terdiri dari konsep eksternal dan internal, selain itu diperlukan langkah pemerintah untuk melakukan evaluasi, pembaharuan, dan/atau perubahan. Saran yang digunakan oleh penelitian ini adalah diharapkan program pendaftaran tanah pertama kali berdasarkan PTSL yang dilakukan secara massal yang diperuntukkan kepada semua golongan ekonomi dapat terlaksana dengan lancar demi tertibnya hukum pertanahan nasional guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemilik hak atas suatu bidang tanah.

**Kata kunci:** Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL); Tindak Pidana Korupsi

### **Abstract**

*The purpose of the research conducted is to find out and analyze the juridical study of corruption crimes in the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program and the ideal concept pursued by the government as an anti-corruption effort to be applied in the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program in the future. This research uses sociological juridical legal research. The results of the study can be concluded that corruption crimes in PTSL begin with the identification of the causes of corruption crimes. In terms of law enforcement, it is related to efforts to prevent and eradicate corruption, whether or not law enforcement is successful depends on the components of the legal structure, legal substance, and legal culture. Law enforcement is described in several stages including pre-adjudication with the cooperation of the Pungli Saber Team which continues the process of investigating and investigating suspected perpetrators of corruption crimes by the police by including at least 2 (two) pieces of evidence, after the minutes of the results of the complete investigation (P21) then proceed to the prosecutor's office. The ideal concept pursued by the government in the future as an effort to implement an anti-corruption program consists of external and internal concepts, in addition to that government steps are needed to evaluate, update, and/or change. The suggestion this research is that it is hoped that the first land registration program based on PTSL which is carried out en masse which is intended for all economic groups can be carried out smoothly for the orderly order of national land law to ensure legal certainty and legal protection for owners of rights to a plot of land.*

**Keywords:** Complete Systematic Land Registration (PTSL); Corruption Crimes

## 1. PENDAHULUAN

Korupsi mempunyai dampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yang salah satu dampaknya adalah rendahnya pelayanan publik sehingga akan menghambat investasi yang akan masuk di Indonesia.<sup>1</sup> Pendaftaran tanah yang merupakan salah satu bentuk pelayanan publik di sektor pertanahan juga tidak lepas dari kejahatan korupsi. Adanya pendaftaran tanah merupakan salah satu bentuk pengakuan negara dalam memberikan perlindungan hak milik bagi setiap masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 UUD NRI.<sup>2</sup>

Latar belakang dilaksanakannya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah rendahnya data kepemilikan tanah yang terdaftar di *database*. Sertifikat merupakan alat bukti hak milik atas tanah yang sebagai salah satu perwujudan kepastian dan perlindungan hukum kepemilikan tanah.<sup>3</sup> Adanya PTSL tersebut dapat mempercepat pendaftaran tanah mengingat di Indonesia jumlah kepemilikan tanah yang terdaftar tergolong rendah masih banyaknya problematika dan sengketa pertanahan.<sup>4</sup> Adanya PTSL itu sendiri juga merupakan upaya pembenahan *database* pendaftaran tanah, sehingga hal ini dapat mengurangi timbulnya sengketa pertanahan. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria agar dapat mengurangi konflik pertanahan dan memberikan kepastian hukum kepemilikan tanah.<sup>5</sup>

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini anatar lain penelitian oleh Andriani (2018) membahas mengenai kelengkapan berkas data yuridis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam rangka menjamin kepastian hukum.<sup>6</sup> Kelebihan penelitian tersebut adalah terjamin kepastian hukum sebidang tanah yang dimiliki oleh pemohon melalui pelaksanaan PTSL. Kemudian, penelitian oleh Arif (2018) membahas mengenai tidak terpenuhinya target objek PTSL.<sup>7</sup> Kelebihan penelitian ini adalah pelaksanaan PTSL sudah berjalan baik yaitu di Kabupaten Bantul. Untuk suatu daerah yang

---

<sup>1</sup> Aryas Adi Suyanto, "Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Rasuah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Jurnal USM Law Review 1, Nomor 1*, (2018) : 41, <https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2231>.

<sup>2</sup> Sitta Saraya, Yusrina Handayani, dan Ahmad Yusuf, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi PTSL di Desa Sidomukti Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal," *Esensi Hukum 3*, no. 2 (2021): 189, <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v3i2.110>.

<sup>3</sup> Isdiyana Kusuma Ayu, "Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Batu," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum 27*, no. 1 (2019): 339, <https://doi.org/10.22219/jihl.v27i1.8956>.

<sup>4</sup> Nur Aisah, Zaenal Arifin, and Shonia Hugeng Purnama, "Kesadaran Masyarakat Terhadap Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah," *Journal Juridischh 1*, no. 1 (2023): 1–9.

<sup>5</sup> Mat Dadi et al., "Pelaksanaan Pengadaan Tanah Terhadap Kepentingan Umum Dalam Perlindungan Lahan Pertanian," *Journal Juridisch 1*, no. 1 (2023): 33–45.

<sup>6</sup> Desi Andriani, "Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Dalam Rangka Menjamin Kepastian Hukum Di Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul" (2018), <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/162409>.

<sup>7</sup> Fanni Damara Arif, "Analisis Yuridis Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Program Kerja Tahun 2017-2018 Pada Kantor Pertanahan Kota Medan" (2018).

kurang antusias bagi warganya mengikuti PTSL maka perlu dilakukan upaya sosialisasi tentang pentingnya kepemilikan bukti hak atas tanah.

Selanjutnya penelitian oleh Fadlurrohman (2018) membahas mengenai kendala teknis dan yuridis pada pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).<sup>8</sup> Kelebihan penelitian tersebut adalah pelaksanaan PTSL telah berjalan dengan baik dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 12 Tahun 2017 tentang PTSL serta mencapai target bidang tanah yang ditentukan. Sedangkan kelemahan penelitian tersebut adalah terdapat kendala baik dari segi teknis dan yuridis seperti kondisi wilayah, aspek masyarakat dan lainnya. Sedangkan, pada penelitian ini fokus penelitiannya mengenai tindak pidana korupsi bidang pertanahan terhadap pelaksanaan program PTSL. Penelitian ini tidak terlepas dari kelebihan dan kelemahan yaitu kelebihannya adalah dapat mengidentifikasi penyebab terjadi tindak pidana korupsi bidang pertanahan terhadap program PTSL; dan kelemahannya adalah terdapat tindak pidana korupsi bidang pertanahan, maka dilakukan upaya anti korupsi di masa yang akan datang sebagai konsep ideal yang ditempuh pemerintah. Selain adanya perbedaan mengenai penelitian PTSL diatas, juga terdapat kelebihan yang melekat pada penelitian tersebut yaitu program PTSL merupakan bagian dari program strategis nasional, untuk pertama kali dilakukan pendaftaran tanah secara sistematis bagi tanah yang belum terdaftar. Tujuan dalam penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan menganalisa kajian yuridis tindak pidana korupsi) dan penanganan pencegahan pelaksanaan PTSL.

## **2. METODE**

Pada penelitian ini metode pendekatan yang digunakan yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis untuk memberikan gambaran secara tepat mengenai sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat dan segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian.<sup>9</sup> Jenis data yang digunakan adalah data primer yang yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu berupa wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif dengan menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang.<sup>10</sup> Selanjutnya dalam pengolahan data, analisis yang dilakukan menguraikan hasil penelitian, sehingga

---

<sup>8</sup> M. Dani Fadhlurrohman, "Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptlsl) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Di Kabupaten Dompu" (2018), <https://dspace.uin.ac.id/handle/123456789/8354>.

<sup>9</sup> Munir Fuady, *Perbandingan Ilmu Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2007).

<sup>10</sup> Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif* (Usaha Nasional, 1990).

dapat diketahui kajian yuridis tindak pidana korupsi bidang pertanahan terhadap PTSL.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Kajian Yuridis Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)**

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai bentuk untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan kepemilikan tanah masyarakat. Namun, masih ada berbagai masalah pada implementasi pelaksanaannya.<sup>11</sup> Masih adanya Tipikor pada program PTSL seperti gratifikasi, suap, pungli, pemerasan dan penyalahgunaan jabatan. Tindak pidana korupsi yang terjadi dalam PTSL banyak dilakukan oleh oknum yang mempunyai jabatan atau kedudukan dalam kepanitiaan PTSL seperti oknum perangkat desa setempat seperti oknum Kepala Desa, Kepala Dusun, Ketua RT/RW, maupun oknum warga yang menjadi kepanitiaan PTSL.

Ketentuan kepastian hukum bidang pertanahan tertuang dalam Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”<sup>12</sup> Kepastian hukum dalam pendaftaran tanah meliputi orang/badan, batas, lokasi serta luas tanah, dan kepastian akan hak milik atas tanah.<sup>13</sup> Kepastian hukum terhadap hak atas tanah artinya adanya kepastian terhadap objek atas tanah dan subjek atas tanah.<sup>14</sup> Pada pelaksanaan PTSL rentan terjadi penyimpangan yang berujung pada adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum tertentu seperti adanya penarikan biaya melebihi ketentuan, adanya biaya tambahan untuk percepatan proses bahkan biaya-biaya lain yang tidak sesuai dengan aturan.<sup>15</sup>

Selain dijerat dengan Undang-Undang Tipikor, pelaku tindak pidana korupsi pada program PTSL juga dapat dijerat dengan SKB 3 Menteri yang mengatur pelaksanaan dan pembiayaan dalam PTSL yang telah diterbitkan di setiap Pemkab/Pemkot. Tentu dalam hal ini keterlibatan masyarakat sangat penting, sebagai pengawasan langsung terhadap indikasi kejahatan korupsi pertanahan

---

<sup>11</sup> Muhamad Burhanuddin, Lidya Christina Wardhani, and Faizal Adi Surya, “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Sebagai Upaya Untuk Mencegah Sengketa Kepemilikan Dan Batas Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus,” *Jurnal Suara Keadilan* 23, no. 1 (2022): 55.

<sup>12</sup> Astarina Ayu Primastya, “Pembebanan Biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( PTSL ) Tinjauan Peraturan Bupati Banyuwangi Dan Mashlahah Mursalah,” *Journal of Islamic Business Law Volume* 4, no. 2 (2020): 2.

<sup>13</sup> Istiqamah Istiqamah, “Tinjauan Hukum Legalisasi Aset Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Kepemilikan Tanah,” *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 5, no. 1 (2018): 227, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5814>.

<sup>14</sup> Agus Salim, “Penyelesaian Sengketa Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Milik Dengan Adanya Penerbitan Sertifikat Ganda,” *Jurnal Usm Law Review* 2, no. 2 (2019): 174, <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2269>.

<sup>15</sup> T A perdana Surya and H Widodo, “... Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Panitia Desa Pada Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Desa X ...,” *Jurnal Hukum Universitas Negeri Surabaya* 9, no. 3 (2022): 5, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/41570>.

tersebut. Menurut Latif, selaku Koordinator Yuridis, Kantor Pertanahan Kota Semarang, pembiayaan PTSL yang ditanggung pemerintah antara lain penyuluhan, pengumpulan data yuridis, pengukuran bidang tanah, penetapan hak/panitia A, pendaftaran tanah dan penerbitan sertipikat dan blangko permohonan. Biaya pelaksanaan PTSL dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) meliputi penyuluhan, pengumpulan data yuridis, pengukuran bidang tanah, penetapan hak/panitia A, pendaftaran tanah, penerbitan sertipikat dan blangko permohonan. Sedangkan untuk persiapan PTSL biaya dibebankan pada masyarakat sebagai pemohon PTSL antara lain patok batas tanah, materai, segala pengurusan atas hak di desa dan kecamatan, fotokopi berkas, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).<sup>16</sup>

Kasus tindak pidana korupsi di bidang PTSL yang telah membunyai kekutan hukum yang tetap telah diputus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PNSmg tertanggal 07 Mei 2019 dengan terdakwa atas nama Sunarto, Jabatan Kepala Desa Kawengan, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah melakukan tindak pidana korupsi pada PTSL tahun 2018 dengan ketentuan melanggar Pasal 11 Undang-Undang Tipikor dan tidak sesuai dengan ketentuan SKB 3 Menteri. Terdakwa Sunarto dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) *subsidiar* 3 (tiga) bulan kurungan.<sup>17</sup> Terdakwa Sunarto memungut pembiayaan perbidang atau perbuku sertipikat pada PTSL tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam PTSL. Kasus tersebut mengandung motif tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan jabatan. Hal ini menjadi pertimbangan bagi pemerintah agar melakukan evaluasi dengan meningkatkan pengawasan dalam sistem pelaksanaan PTSL lebih maksimal pelayanannya. Apabila dianalisis dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman bahwa penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh: 1.) Subtansi hukum sebagai norma, aturan, dan perilaku nyata manusia yang berada pada sistem itu; 2.) Struktur hukum yaitu kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap berada dalam batasannya; dan 3.) Budaya hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

Beberapa faktor penyebab korupsi PTSL baik secara langsung maupun tidak langsung tersebut, apabila dikaitkan dengan teori Lawrence M. Friedman dalam teori sistem hukum, menyatakan bahwa unsur-unsur sistem hukum terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum mempunyai pengaruh besar

---

<sup>16</sup> Tirsia, "Wawancara Dengan Latif: Pembiayaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)" (Kantor Badan Pertanahan Semarang, 2023).

<sup>17</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg" (2019).

pada program PTSL. Dalam struktur hukum berupa organ Saber Pungli, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Untuk substansi hukum didasari dengan adanya kejelasan berupa Undang-Undang Tipikor dan SKB 3 Menteri. Sedangkan dalam budaya hukum ditandai dengan kurangnya kesadaran hukum bagi masyarakat yang menyebabkan terjadinya perilaku korupsi. Budaya hukum tersebut diperkuat dengan salah satu penyebab tindak pidana korupsi yang lain, yakni adanya budaya dan kebiasaan dari masyarakat. Setiap bagian dari masyarakat harus mempunyai untuk melawan dan memberantas korupsi. Perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam memahami bahaya dan dampak negatif dari korupsi. Pemerintah dalam hal ini Kantor Pertanahan juga perlu menyusun tata kelola pelaksanaan PTSL beserta sistem pengawasan yang melekat untuk menghindari adanya penyimpangan dan tindak pidana korupsi di PTSL.

Berdasarkan analisis kajian yuridis tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan program PTSL dan teori penegakan hukum bersifat *primum remedium* menurut prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai pijakan bagi bagi pejabat yang berweang dalam mengambil kebijakan ataupun keputusan yang profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan. Maka dapat ditarik kesimpulan sementara, yaitu tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan PTSL dimulai dengan adanya identifikasi penyebab terjadi tindak pidana korupsi baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga dalam hal penegakan hukum mempunyai kaitan terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan demikian berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada komponen struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Penegakan hukum dijabarkan dalam beberapa tahap diantaranya pra adjudikasi dengan digandengnya Tim Saber Pungli yang dilanjutkan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap terduga pelaku tindak pidana korupsi oleh pihak kepolisian dengan menyertakan minimal 2 (dua) alat bukti, setelah berita acara hasil dari penyidikan lengkap (P21) maka dilanjutkan ke pihak kejaksaan.

### **3.2 Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)**

Korupsi di Indonesia diperlukan penanganan yang sistematis, sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) yang menyebutkan bahwa pemberantasan korupsi dapat dilakukan baik secara preventif maupun represif.<sup>18</sup> Pemberantasan tindak pidana korupsi yang ideal yaitu dengan upaya pencegahan secara preventif dan edukatif juga harus dilakukan, seiring

---

<sup>18</sup> “UU Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC),” (2006).

dengan upaya represif.<sup>19</sup> Pelaksanaan program anti korupsi bertujuan untuk mendeteksi adanya tindakan koruptif yang masih kurang transparansi dipengaruhi oleh kepentingan politik kekuasaan.<sup>20</sup> Program anti korupsi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja tetapi juga melibatkan seluruh komponen yang ada di masyarakat.

Upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) harus dilakukn secara sistematis yang mulais dari setiap bagian yang ada di paling bawah sampai dengan *top management*. Pelaksanaan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) beserta pemantauan dan evaluasinya merupakan salah satu contoh upaya pembangunan integritas bagi seluruh pegawai. Di samping itu perlu adanya perubahan budaya kerja yang berbasis pelayanan dan peningkatan kinerja, evaluasi sumber daya manusia dan adanya tata kelola yang meliputi penetapan kinerja individu, penegakan kode etik, sistem informasi pegawai.<sup>21</sup>

Program anti korupsi secara umum dalam pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM) para pegawai, pembangunan sarana pelayanan yang memadai, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan pelayanan yang berorientasi bebas dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Salah satu penyebab terjadinya tindak pidana korupsi yaitu adanya keputusan atau peraturan dari kepala desa atau lurah setempat yang mengatur tentang panitia pelaksana PTSL dan biaya pendampingan bagi panitia pelaksana.<sup>22</sup> Selain itu bentuk tindak pidana korupsi liannya yaitu berupa gratifikasi, dimana Panitia PTSL maupun kepala desa/desa/lurah menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan proses pengurusan sertifikat tanah pertama kali dalam PTSL.<sup>23</sup>

Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak harus menunggu adanya masyarakat sebagai korban, tetapi sebagai upaya antisipasi dan pencegahan sekaligus untuk meningkatkan pelayanan PTSL terhadap masyarakat.<sup>24</sup> Menurut Latif, selaku Koordinator Yuridis, Kantor Pertanahan Kota Semarang, pelaksanaan PTSL sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-

---

<sup>19</sup> Budi Santoso, "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Ketahanan Nasional Universitas Gadjah Mada* 10, no. 2 (2005): 60, <https://doi.org/10.26618/ojip.v7i1.417>.

<sup>20</sup> Mudemar A Rasyidi, "Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana Yang Merugikan Negara Dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama," *Jurnal Mitra Manajemen* 6, no. 2 (2020): 40.

<sup>21</sup> Masyhudi Masyhudi, "Membangun Sistem Integritas Untuk Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 1 (2019): 59, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art3>.

<sup>22</sup> Saraya, Handayani, and Yusuf, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi PTSL Di Desa Sidomukti Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal."

<sup>23</sup> Sri Endah Indriawati, "Pembuktian Pidana Gratifikasi Terhadap Pungutan Liar Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)," *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 6 (2021): 98.

<sup>24</sup> Yaris Adhial Fajrin and Ach. Faisal Triwijaya, "Pencegahan Korupsi Pasca Putusan MK Nomor 71/PUU/XIV/2016 Melalui Pendekatan Kebijakan. HUMANI (Hukum Dan Masyarakat Madani)," *Humani* 9, no. 1 (2019): 55.

undangan dan SKB 3 Menteri di mana terdapat perbedaan jumlah besaran biaya yang ditanggung dalam penyelesaian pelaksanaan PTSL di beberapa wilayah harus disesuaikan dengan kesulitan dan kontur tanah yang ada apakah berupa perbukitan, jurang atau tanah datar.<sup>25</sup> Adanya penetapan biaya PTSL dengan memperhatikan sosiologis dan geografis tanah maka biaya-biaya tambahan yang muncul dalam pelaksanaan PTSL sudah terhitung dan dibebankan oleh biaya resmi, sehingga akan meminimalisir adanya penyimpangan.<sup>26</sup>

Penentuan biaya pelaksanaan PTSL idealnya mempertimbangkan kesulitan dengan seharusnya melihat dan mempelajari keadaan di lapangan secara mendalam. Adanya evaluasi, dan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan akan memberikan keadilan tetapi juga kepastian hukum bagi pelaksana PTSL di lapangan. Perlunya konsep ideal sebagai bentuk dari pencegahan tindak pidana korupsi dengan penerapan program anti korupsi di masa mendatang terhadap pelaksanaan PTSL. Menurut Latif, selaku Koordinator Yuridis, Kantor Petanahan Kota Semarang terdapat 2 (dua) konsep ideal yang seharusnya ditempuh pemerintah antara lain konsep pendukung dari luar (eksternal) dan konsep pendukung dari dalam (internal). Konsep pendukung dari luar atau yang sering disebut dengan konsep eksternal, yang diperlukan untuk program anti korupsi pada pelaksanaan PTSL dengan melalui sosialisasi hukum dan pengawasan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pemda baik kepada masyarakat maupun panitia Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sedangkan, konsep pendukung dari dalam atau yang sering disebut dengan konsep internal, yang diperlukan untuk program anti korupsi pada pelaksanaan PTSL di masa mendatang dengan transparansi penggunaan biaya kepada peserta, pemberian pendidikan hukum terhadap panitia.<sup>27</sup>

Berdasarkan analisis kajian yuridis tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan program PTSL dan teori bekerjanya hukum didalam masyarakat. Maka dapat ditarik kesimpulan sementara, yaitu konsep ideal di masa mendatang merupakan pembentukan suatu entitas dalam tindakan preventif dan edukatif berupa sarana non penal yakni, diperlukannya konsep eksternal dan konsep internal. Konsep eksternal dilakukan dengan memperkuat sosialisasi hukum dan pengawasan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sedangkan dalam konsep internal, pelaksanaan PTSL dilakukan secara transparansi, pemberian pendidikan hukum terhadap panitia, penguatan integritas dan kejujuran bagi panitia, pembentukan penyelenggaraannya yang bersih, jujur, dan adil, pemberlakuan pakta integritas bagi panitia dan penyempahan terhadap panitia sebelum melaksanakan kegiatan agar tidak melakukan korupsi.

---

<sup>25</sup> Saraya, Handayani, and Yusuf, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi PTSL Di Desa Sidomukti Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal."

<sup>26</sup> Tirsa, "Wawancara Dengan Latif: Pembiayaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)."

<sup>27</sup> Tirsa.

#### 4. PENUTUP

Kajian yuridis tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan program PTSL, dimulai dengan adanya identifikasi penyebab terjadi tindak pidana korupsi. Dalam hal penegakan hukum mempunyai kaitan terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan demikian berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada komponen struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Perlu adanya penetapan biaya PTSL yang ideal dengan memperhatikan faktor kesulitan dan kontur tanah yang menjadi objek PTSL untuk menghindari adanya biaya-biaya tambahan yang menjadi beban bagi pelaksana PTSL sehingga akan menjadi dasar bagi petugas dalam melakukan pungutan liar kepada masyarakat. Konsep ideal yang ditempuh pemerintah sebagai upaya anti korupsi untuk diterapkan dalam pelaksanaan PTSL di masa yang akan datang merupakan pembentukan suatu entitas dalam tindakan preventif dan edukatif berupa sarana non penal yang berkaitan dengan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi, yang didukung dengan konsep internal maupun konsep eksternal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adi Suyanto, Aryas. "Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Rasuah Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 1, no. 1 (2018): 41. <https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2231>.
- Aisah, Nur, Zaenal Arifin, and Shonia Hugeng Purnama. "Kesadaran Masyarakat Terhadap Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah." *Journal Juridischh* 1, no. 1 (2023): 1–9.
- Arif, Fanni Damara. "Analisis Yuridis Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Program Kerja Tahun 2017-2018 Pada Kantor Pertanahan Kota Medan," 2018.
- Ayu, Isdiyana Kusuma. "Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Batu." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 27, no. 1 (2019): 339. <https://doi.org/10.22219/jihl.v27i1.8956>.
- Burhanuddin, Muhamad, Lidya Christina Wardhani, and Faizal Adi Surya. "Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Sebagai Upaya Untuk Mencegah Sengketa Kepemilikan Dan Batas Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus." *Jurnal Suara Keadilan* 23, no. 1 (2022): 55.
- Dadi, Mat, Zaenal Arifin, Kukuh Sudarmanto, and Amri Panahatan Sihotang. "Pelaksanaan Pengadaan Tanah Terhadap Kepentingan Umum Dalam Perlindungan Lahan Pertanian." *Journal Juridisch* 1, no. 1 (2023): 33–45.
- Desi Andriani. "Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Rangka Menjamin Kepastian Hukum Di Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul," 2018.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg (2019).
- Fajrin, Yaris Adhial, and Ach. Faisol Triwijaya. "Pencegahan Korupsi Pasca Putusan MK Nomor 71/PUU/XIV/2016 Melalui Pendekatan Kebijakan. HUMANI (Hukum Dan Masyarakat Madani)." *Humani* 9, no. 1 (2019): 55.

- Fuady, Munir. *Perbandingan Ilmu Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Indriawati, Sri Endah. "Pembuktian Pidana Gratifikasi Terhadap Pungutan Liar Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)." *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 6 (2021): 98.
- Istiqamah, Istiqamah. "Tinjauan Hukum Legalisasi Aset Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Kepemilikan Tanah." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 5, no. 1 (2018): 227. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5814>.
- M. Dani Fadhlurrohman. "Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Di Kabupaten Dompu," 2018.
- Masyhudi, Masyhudi. "Membangun Sistem Integritas Untuk Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 1 (2019): 59. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art3>.
- Primastya, Astarina Ayu. "Pembebanan Biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( PTSL ) Tinjauan Peraturan Bupati Banyuwangi Dan Mashlahah Mursalah." *Journal of Islamic Business Law Volume* 4, no. 2 (2020): 2.
- Rasyidi, Mudemar A. "Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana Yang Merugikan Negara Dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama." *Jurnal Mitra Manajemen* 6, no. 2 (2020): 40.
- Salim, Agus. "Penyelesaian Sengketa Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Milik Dengan Adanya Penerbitan Sertifikat Ganda." *Jurnal USM Law Review* 2, no. 2 (2019): 174. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2269>.
- Santoso, Budi. "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Ketahanan Nasional Universitas Gadjah Mada* 10, no. 2 (2005): 60. <https://doi.org/10.26618/ojip.v7i1.417>.
- Saraya, Sitta, Yusrina Handayani, and Ahmad Yusuf. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi PTSL Di Desa Sidomukti Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal." *Esensi Hukum* 3, no. 2 (2021): 188–201. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v3i2.110>.
- Sunarto. *Metode Penelitian Deskriptif*. Usaha Nasional, 1990.
- Surya, T A perdana, and H Widodo. "... Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Panitia Desa Pada Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Desa X ...." *Jurnal Hukum Universitas Negeri Surabaya* 9, no. 3 (2022): 5.
- Tirsia. "Wawancara Dengan Latif: Pembiayaan Program Pendaftaran Tanah Sitematis Lengkap (PTSL)." Kantor Badan Pertanahan Semarang, 2023.
- UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention against Corruption (UNCAC), (2006).